



PENETAPAN

Nomor 02/Pdt.P/2025/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

AHMAD, : Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Lenek, 30 Desember 1966, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Mujahidin Timuk, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Huriadi, S.H., dan Muhsan, S.H. Advokat /Pengacara berkantor beralamat di JL. Taman Nasional Gunung Rinjani, Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-4/HR/AD/SK/Sapit//2025 tanggal 9 Januari 2025 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 17/HK/HT.08.01.SK//2025/PN.Sel tertanggal 09 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 02/Pdt.P/2025/PN Sel. tanggal 10 Januari 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah AHMAD;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Mujahidin Timuk, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB; Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 5203211709180028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lenek tertanggal 27 September 2024, nama Pemohon adalah AHMAD, Laki-Laki, Lahir di Lenek tanggal 30 Desember 1966;
3. Bahwa dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor NIK 5203093012660011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lenek tanggal 24 Desember 2024 atas nama Pemohon adalah AHMAD, Laki-Laki, Lahir di Lenek tanggal 30 Desember 1966;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5203-LT-17122024-0036 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lenek tanggal 18 Desember 2024 nama Pemohon adalah AHMAD, Laki-Laki, Lahir di Lenek tanggal 30 Desember 1966;
5. Bahwa pada 28 Desember 2011, Pemohon pernah mengurus Paspor dan terbit atas nama RUSNAL, Laki-Laki, Lahir di Tampatan tanggal 10 September 1968;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dengan alasan agar Permohonan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran;
7. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran AHMAD, Laki-Laki, Lahir di Lenek tanggal 30 Desember 1966, bukan RUSNAL, Laki-Laki, Lahir di Tampatan tanggal 10 September 1968;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut bertujuan untuk melengkapi syarat dan administrasi Calon Jamaah Umroh sehingga harus diadakan sinkronisasi dokumen kependudukan, dengan dokumen Pasport;
9. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk penegasan identitas diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa Pemohon ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama yang sebenarnya adalah AHMAD, Laki-Laki, Lahir di Lenek tanggal 30 Desember 1966;
3. Menyatakan bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya bukan yang tertera pada dokumen Pasport;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
5. Apabila hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didampingi kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. AHMAD, tanggal 24 Desember 2024 Nomor 520393012660011, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An. AHMAD, Nomor 5203211709180028 tanggal 27 September 2024, diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran An. AHMAD tanggal 18 Desember 2024 Nomor 5203-LT-17122024-0045, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Paspor An. RUSNAL Nomor AR161442 tanggal 28 Desember 2011, diberi tanda P – 4 ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Renep dan Arismunandar yang telah bersumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya memohon menyesuaikan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon pada paspornya untuk disesuaikan dengan data Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar paspor Pemohon Nomor : AR161442 tanggal 28 Desember 2011, tertulis atas nama RUSNAL, Laki-Laki, Lahir di Tampatan tanggal 10 September 1968 (vide bukti P-4), sedangkan bukti P-1 sampai dengan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa nama, tempat dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya, AHMAD, Laki-Laki, Lahir di Lenek tanggal 30 Desember 1966, dimana saat pembuatan paspor Nomor : AR161442 memang tidak sesuai dengan nama, tempat dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya untuk keperluan perjalanan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan merupakan perkara bersifat voluntair, dimana permohonan yang demikian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, dimana Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa " Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon dengan membawa Akta Kelahiran serta data kependudukan lainnya yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut. Hal ini justru menjadi rancu ketika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, terlebih lagi terjadi kekeliruan penulisan nama, tempat dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran pemohon adalah dari pihak Imigrasi sendiri pada paspor nomor : AR161442. Oleh karenanya maka berdasarkan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ke Imigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tidak ada satupun pasal/ketentuan dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa "untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kewenangan Hakim untuk dapat merubah data paspor milik Pemohon tersebut, oleh karena tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang hal tersebut, justru

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut berada pada Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam peraturan-peraturan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025** oleh **H. M. Nur Salam, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Laela Muliani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Laela Muliani, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim